TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UTANG PIUTANG EMAS (Studi kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MAMLUATUS SYARIFAH
NIM: S20182058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UTANG PIUTANG EMAS (Studi kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MAMLUATUS SYARIFAH
NIM: S20182058

\

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UTANG PIUTANG EMAS (Studi kasus Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 20 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Busriyanti, M.Ag	**Moh. Syifaul Hisan, S.E.I.,M.S.I**
NIP. 19710610 199803 2 002	**NIP. 201603100**

Anggota.

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I** ( )
2. **Dr. H. Ahman Junaidi, M.Ag** ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Imran: 130)”.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Al-Quran Surat AL-Imran ayat 130 ;*al-Quran dan Terjemahanya*, Departemen Agama RI, Jamanatul ‘Ali Art (J-Art), (Bandung, 2004).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan, saya persembahkan karya ini sebagai bentuk uangkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta, rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Anam Bahtiyar dan Ibu Maftuka, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan serta memberikan semangat dan motivasi, dukungan moril dan materiil kepada penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk penulis.
3. Para guru dan dosen, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menemani berproses selama 4 tahun ini untuk menuntut ilmu di kampus UIN Khas Jember.
5. Kampus yang saya banggakan, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segenap puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmad dan karunianya sehingga peneleti dapat menyelesaikan salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Tentu saja selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi banyak kesulitan, hambatan serta problem yang lainnya. Namun, dengan adanya bantuan dari bimbingan, dan saran darii berbagai pihak. Jadi saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rector Universitas Islam Negeri KH Achmad Sidiiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. S.p.d., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. S.p.d., M. Ag Selaku pembimbing skripsi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember, khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
6. Segenap staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini.
7. Terima kasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak masih kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan. penulis juga mengharap saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.

Jember, 26 Oktober 2022
Penulis,

Mamluatus Syarifah
NIM: S20182058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Mamluatus Syarifah, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Utang piutang Emas (Studi Kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Utang Piutang Emas, Hukum Islam

Pada dasarnya utang Piutang merupakan kegiatan muamalah yang mengandung nilai *ta'awun* atau tomong menolong sesuai dengan pendapat Ramdansyah bahwa utang oiutang ialah ibadah sosial yang memiliki porsi tersendiri dalam pandangan Islam, yakni pada niat tolong menolong dan hal tersebut merupakan suatu anjuran untuk membantu sesama. Utang Piutang vertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh pihak yang kekurangan atau pihak yang membutuhkan secara finanasial.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktek Utang Piutang Emas (studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)? 2. Bagaimana pelaksaan Utang Piutang Emas (studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ?

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini: 1. Untuk mengetahui praktik utang piutang emas (Studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember). 2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang piutang emas (studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Utang Piutang perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Curahnongko berbeda dalam wujud pengembaliannya yakni emas yang menjadi obejek utang dibayar atau dikembalikan dalam bentuk uang. Selain itu pengembalian yang dilakukan tidak dalam satu waktu melainkan berangsur setiap minngunya. Secara praktik terdapat perbedaan dari jumlah yang diterima oleh orang yan berutang dengan jumlah yang harus dibayar. Sehingga dari persoalan diatas beberapa hal yang perlu dikaji. Perbedaan wujud barang yang diutang dan dibayar serta adanya perbedaan besaran jumlah utang dengan yang diterima. 2. Transaksi yang menggunakan utang Piutang dalam Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut**.** Adanya tambahan dalam pembayaran utang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam KHES, karena dalam pasal 609 dinyatakan, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN..... **v**

KATA PENGANTAR..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

DAFTAR TABEL..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian..... 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah..... 9

F. Sistematika Pembahasan..... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 14

BAB III METODE PENELITIAN **29**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... 29

B. Lokasi Penelitian..... 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian 30

D. Sumber Data 31

E. Teknik Pengumpulan Data 32

F. Analisis Data 33

G. Keabsahan Data 35

H. Tahap-Tahap Penelitian 36

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALSIS 38

A. Gambar Obyek Penelitian 38

B. Penyajian Data dan Analisis 42

C. Pembahasan Temuan 64

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal

Tabel 4.1 jumlah penduduk Curahnongko 39

Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk Penduduk Desa Cutahnongko 40

Tabel 4.3 Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama 40

Tabel 4.4 Sarana Pesantren 41

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan 41

Tabel 4.6 Perhitungan Nominal Utang Piutang Emas 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Utang Piutang merupakan realita sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat kalangan atau lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah identik dengan buruh sebagaimana yang dapat dilihat dari pendapatan atau upah rendah yang diperolehnya setelah bekerja. Upah yang mereka peroleh tidak cukup unruk kebuuhan sehari-hari mereka, sedangkan kebuuhan semakin hari semakin meningkat belum lagi harga yang terus naik.

Konsep utang dalam Ekonomi syariah disebut dengan istilah *al-dayn* yang berarti tanggungan penggunaan istilah *dayn* karena dalam utang Piutang yang didalam masyarakat terdapat kesepakatan waktu pengembalian disamping pembayaran yang harus senilai objek utang. Berbeda dengan *qard* yang lebih sering dikenal dengan *qardhul* hasan yang tidak dipersyaratkan waktu dalam pengembaliannya. Pada dasarnya utang Piutang merupakan kegiatan muamalah yang mengandung nilai *ta'awun* atau tomong menolong sesuai dengan pendapat Ramdansyah bahwa utang Piutang ialah ibadah sosial yang memiliki porsi tersendiri dalam pandangan Islam, yakni pada niat tolong menolong dan hal tersebut merupakan suatu anjuran untuk membantu sesama. Utang Piutang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh pihak yang kekurangan atau pihak yang membutuhkan secara *finanasial*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Transaksi utang Piutang diperbolehkan dalam Islam dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang secara ringkas membahas kegiatan yang dilakukan secara tidak tunai hendaklah ditulis dan dipersaksikan. Selain itu menurut Zulaiha pelaksanaan kegiatan utang Piutang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad diantaranya yang pertama terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqidayn*) yakni orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum yang telah baligh dan berakal sehat. Kedua, adanya sighat yakni bentuk serah terima baik dalam ucapan,perbuatan, tulisan atau isyarat. Ketiga, adanya objek (*ma'qud alaih*) yang dapat dimiliki dan diserahterimakan, benda yang memiliki kesamaan nilai, terdapat aktu pelunasan dan terbebas dari unsur riba.

Sesungguhnya utang Piutang merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong menolong antar manusia, pemberian utang kepada orang yang kesulitan ekonomi merupakan bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Transaksi yang menggunakan utang Piutang dalam Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut. Secara sederhana utang Piutang ini dalam Islam baik wujud dan waktu harus

dikembalikan sesuai dengan keadaan saat menerimanya sebagai utang yakni sama dalam bentuk atau minimal sama nilainya dengan objek akad saat awal transaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19 Tahun 2001 memuat dasar pelaksanaan utang, dasar hukum tersebut berupa kaidah ekonomi Islam bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) maka hukumnya adalah riba, sehingga jika salah satu pihak baik pemberi atau penerima utang yang mensyaratkan atau menjanjikan penambahan atau manfaat apapun dihukumi haram.

Praktek utamg piutang yang didalamnya terdapat unsur selalu menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain sangat bertentangan dengan hukum islam. Karena ini termasuk kedhaliman.

Di saat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila pihak berutang melebihkan banyaknya utang itu karena kemauan sendiri dan tidak ada perjanjian di awal akad, maka kelebihan tersebut dianggap boleh (halal) bagi yang mengutangkan, sebaliknya bila tambahan yang dikehendaki oleh yang mengutangkan atau telah menjadi perjanjian diawal akad maka itu tidak boleh, dan tambahan itu disebut dengan barang ribawi. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-Piutang atau menghalalkan faidah utang-Piutang, maka riba cenderung memeras orang-orang yang lagi membutuhkan pertolongan.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),.61

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (utang-Piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih. Maka, bila ada seseorang yang dalam kesulitan wajib baginya memberi utang bagi yang berutang. Manusia dalam berinteraksi di masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berutang kepada orang lain baik berupa barang maupun uang dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau utang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan berutang.[2] Utang Piutang bukan salah satu jalan untuk memperoleh penghasilan tanpa adanya kerja keras. Oleh karena itu, orang yang berutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah diutangnya sesuai.

Fenomena yang berkembang di masyarakat Desa Curahnongko sendiri banyak dijumpai jasa keuangan perseorangan di antara warga sendiri yang tentunya dipercayai oleh masyarakat. Jumlah jasa koperasi jarang di temui di Desa Curahnongko. hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jasa keuangan perseorangan lebih dominan dibandingkan koperasi. Jika diteliti dari sisi permintaan *(demand)* yakni keberadaan pengguna jasa tentunya masyarakat yang membutuhkan fasilitas pinjaman uang sangatlah banyak

[2] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2001),204

sehingga keduanya tetap dapat beroperasi dalam masyarakat. Namun sebaliknya jika diteliti dari sisi penawaran *(supply)* koperasi yang merupakan badan hukum tentunya memiliki pengendalian risiko yang lebih baik dengan disyaratkan jaminan dalam setiap pengajuan utang atau pinjaman. Hal tersebut yang membedakan lembaga keuangan formal dengan informal.

Utang piutang kali ini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamkan melainkan pinjaman tersebut berupa emas, harga emas tersebut diberikan sesuai dengan uang yang diinginkan oleh debitur (penerima pinjaman). Setelah itu emas yang diberikan dijual kepada toko emas yang dituju maupun toko emas yang lain sebagaimana yang telah disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman). Apabila emas tersebut dijual kembali kepada toko emas yang disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman) maka debitur (penerima pinjaman) mendapat potongan harga jual kembali dalam toko emas tersebut yaitu Rp 5.000,00 sampai Rp 20.000,00,- dalam sehari atau dua hari sesuai dengan kondisi barang, dan untuk kelipatan harinya maka potongan yang diberikan sesuai dengan ketentuan toko emas tersebut. Kreditur (pemberi pinjaman) biasanya juga memberikan jangka waktu yaitu sekitar 2 bulan dan pengembaliannya dengan cara diangsur. Pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur (penerima pinjaman) tidak berupa emas lagi melainkan berupa uang yang seharga dengan emas yang telah dipinjamnya beserta dengan bunga (tambahan) yang disyaratkan, dengan senilai Rp.400.000 perlbulannya dari yang dipinjam tersebut. Kegunaan dari pinjaman emas tersebut selain dijual kembali untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari.

Praktik pengajuan utang pada jasa keuangan perseorangan di Desa Curahnongko ini tidak mensyaratkan administratif berkas ataupun syarat jaminan yang harus disertakan.. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan utang Piutang emas di Desa Curahnongko memiliki risiko gagal bayar yang cukup besar dibandingkan pelaksanaan utang Piutang di Aceh tersebut. Tidak adanya jaminan dalam dalam pelaksanaan utang Piutang emas ini dan hanya dilandasi atas rasa saling percaya antara pengguna dan pemberi utang tidak menjamin bahwa utang tersebut akan diselesaikan dengan baik. Namun pada kenyataannya jumlah dan transaksi oleh jasa keuangan perseorangan tetap banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Curahnongko meskipun memiliki tingkat risiko gagal bayar yang sangat tinggi. Meskipun memiliki risiko yang cukup besar namun praktik utang Piutang tersebut masih berjalan oleh penyedia utang perseorangan.

Utang Piutang perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Curahnongko berbeda dalam wujud pengembaliannya yakni emas yang menjadi obejek utang dibayar atau dikembalikan dalam bentuk uang. Selain itu pengembalian yang dilakukan tidak dalam satu waktu melainkan berangsur setiap minggunya. Secara praktik terdapat perbedaan dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dengan jumlah yang harus dibayar. Sehingga dari persoalan di atas beberapa hal yang perlu dikaji. Perbedaan wujud barang yang diutang dan dibayar serta adanya perbedaan besaran jumlah utang dengan yang diterima. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kegiatan utang Piutang emas di Desa Curahnongko dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhada praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Dari latar belakang tersebut maka perlu dikaji sera mendalam maka dari itu peneliti menarik judul yaitu **"Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember"**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Fokus penelitian berisi semua faktor permasalahan yang akan di cari jawabanya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus di susun secara singkat, spesifik, operasional, jelas, tegas yang di tuangkan dalam bentuk kalimat tanya.[3] Adapun dari latar belakang diatas dapat dirinci fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksaan utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[3] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN KHAS Jember, 2021), 45

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[4]

1. Untuk mengetahui praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamtan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan utang-Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan peneliti harus realitas.[5]

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tenatang masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai utang Piutang emas menurut tinjauan hukum Islam.

2. Secara praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami tentang utang Piutang emas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Tim Penyusun,*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 45.
[5] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 45.

menurut tinjauan hukum Islam dan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Bagi pengutang agar lebih memahami bagaimana berutang yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi pemberi utang supaya berPiutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, hadist serta fiqih Muamalah, sehingga terhindar dari Riba.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang utang Piutang emas menurut tinjauan hukum Islam,

e. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[6] Dalam hal ini penulis menuliskan beberapa definisi istilah yang menjelaskan tentang maksut dari judul peneliti yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[6] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 45-46

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

   Dapat diartikan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum Islam yang telah mengalami beberapa penyesuaian dengan konteks ke-Indonesiaan saat ini. Sebab jika upaya positivisasi tersebut tidak juga memperhatikan konteks yang ada di sekelilingnya, maka yang terjadi kemudian hanyalah pedoman hukum yang menjadi "tontonan", bukan tuntunan.[7]

2. Utang Piutang

   Memberikan emas kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mengembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam bentuk uang beserta tambahannya degan presentase 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut .

3. Emas

   Emas adalah adalah logam mulia bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta benda berharga. Selain itu, emas adalah instrumen investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa. Sebagai harta benda berharga, aset ini juga menjadi instrumen investasi yang dapat melindungi nilai kekayaan karena nilainya cenderung lebih tinggi dari jenis logam mulia lainnya seperti platinum dan paladium. Benda yang dijadikan objek utang Piutang berupa perhiasan emas kuning.

---

[7] Positivisasi adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional. Lihat: Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*(Yogyakarta: Gama Media, 2002),172-173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahsan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari :

BAB I membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

BAB II kajian kepustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III metodologi penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalalmnya berisikan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisi, serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang teliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak di lakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang di muat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak di lakukan.[8] Adapun penelitian terdahulu tersebut di antaranya :

Terdapat penelitian terdahulu dalam penelitian ini guna untuk mengetahui penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi saudari Wasyi'atul Mu'awah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 yang berjudul "Implementasi Pembayaran pada Utang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Figh Muamalah" fokus masalah penelitian ini 1. Bagaimana konsep utang Piutang emas di desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawus? 2. Bagaiaman implementasi pembayaran utang Piutang emas di desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawus? 3. Bagaimana tinjua Fiqh Muamalah terhadap utang piutrang emas di desa Marga Sakti

[8] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawus? . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembayaran utang Piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi tiga yaitu: utang emas dibayar uang secara cash, utang emas dibayar uang secara angsuran, dan utang emas dibayar emas secara cash.[9]

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan objek berupa utang Piutang emas. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada mekanisme pembayaran utang Piutang emas yang sudah dipersyaratkan sejak awal oleh kreditur berupa uang dengan cara di cicil setiap bulan beserta tambahannya.

2. Skripsi saudari Riska Nurhayati mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang Piutang emas di Kebomas Gresik menurut hukum Islam adalah sah karen kreditur dan debitur telah memenuhi syarat dan rukun *qard* dan sebagian junhur ulama membolehkan utang dengan objek yang berbeda asalkan nilainya sama. Sedangkan menurut hukum perdata praktik utang Piutang emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun utang Piutang namun dalam pengembaliannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[9] Wasyi'atul Mu'awanah, ,*Implementasi Pembayaran pada Utang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah',* (Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

dilarang karena objeknya berubah.[10]

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan utang Piutang emas yang dibayar dengan uang. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada acuan yang digunakan menganilis yakni hukum Islam saja.

3. Skripsi saudara Adi Wibowo trahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen".[11] Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa praktik pinjam-meminjam di desa tersebut terdapat tambahan dan potongan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun utang piutabg, serta prakik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan) karena kedua belah pihak saling diuntungkan.

   Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, penelitian Adi Wibowo objek yang digunakan yaitu berupa uang dan penelitian ini lebih ke utang Piutang menggunakan emas dengan kembalian berupa uang. Dan penelitian dari Adi Wibowo bekerja sama dengan koperasi. Sedangkan penelitian ini hanya bekerja sama dengan toko emas saja.

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori lebih luas dan

---

[10] Riska Nurhayati, *,Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik'*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[11] Adi Wibowo, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pinjam-meminjam uang di Desa Nglorog kec.Sragen kab.Sragen* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2013)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penlitian kuantitatif, posisi teori penelitian kualitatif diletakan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.[12]

1. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang (Al-*Qardh*)

utang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.[13] Sedangkan Piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).[14]

Pengertian utang Piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[15]

Secara Termonologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya[16] , antara lain:

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

[13] Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), 1136

[14] Ibid, .760.

[15] 3R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), 451

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014),91-92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1) Menurut Hanafiyah

Utang Piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.

2) Menurut Malikiyah

Utang Piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

3) Menurut Syafi'iyah

Utang Piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

4) Menurut Hanabilah

Utang Piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

b. Dasar Hukum Utang Piutang

1) Al-Quran

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dan menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum utang oiutang yang diidyaratkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang Piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekurangan. Orang yang kekeurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan

Keuntungan dalam memberi utang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang biak, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak

2) Hadist

Al-Hadist merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadist yang menerangkan tentang utang Piutang dan fadhilahnya adalah:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : tiada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali. (H.R. Ibnu Majah)

3) Ijma'

Para ulama sepakat dan tidak ada petentangan mengenai kebolehan utang Piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACH. SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id

saudaranya. Oleh karena itu, utang oiutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dubia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, utang Piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Akad dalam utang Piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

husnul al-qasa' (membayar utang dengan baik).[17]

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang Piutang di atas baik firman Allah dan Hadist Nabi Muhammad Saw, utang Piutang merupakan salah satu benruk akad yang disyaratkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis utang Piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'

c. Rukun dan syarat utang Piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para fiqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukum *qard* ada tiga yaitu dua orang yang berakad atau *aqid* (terdiri atas *muqrid*/ orang yang memberi utang dan *muqtarid*/ orang yang berutang), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *sighat* (ijab dan qabul).[18]

1) *Aqid*

Untuk *aqid* baik *muqrid* maupun *muqtarid* diisyaratkan harus orang yang diperbolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid*, antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

[17] Muhammad Syafe"i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),132.

[18] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 69.

lain:

a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*

b) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtarid* diisyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

2) *Ma'qub 'alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek dalam *qard* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangannya, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, seperti barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan obek akad *qard*.

3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard* atau yang sama maknanya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula qabul dianngap sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku menerima" atau aku rida" dan lain sebagainya.[19]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[19] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 233.

2. Riba

a. Definisi riba

Riba menurut bahasa adalah az ziyadah berarti kelebihan atau tambahan. Secara terminologi, riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pijam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[20]

Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu pertambahan suatu yang di khusukan, sementara itu Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba yaitu tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.[21]

Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang (dikenal dengan *riba dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi yakni emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam dengan sejenis yang sama, atau tukar menukar emas engan perak dan makanan dengan makanan dengan tinak tunai atau cicil (dikenal dengan *riba ba'i*).

b. Dasar hukum riba

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya riba itu haram berdasarkan keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[20] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14.

[21] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 75

1) Al-Quran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya*:* "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yan beriman." (Q.S. al-baqarah ayat 278)

Berdasarkan ayat Al Quran di atas, para pemakan riba akan menjadi musuh Allah dan RasulNya dalam sebuah pertempuran. Lawan mereka adalah Allah dan Rasulullah secara bersamaan. Hendaknya ayat tersebut mampu menjadikan seorang muslim lebih kuat imannya dan selalu menanati perintah dari Allah saw.

2) Hadist

Riba termasuk salah satu dari tujuan dosa besar oleh sebab itu, seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi riba.[22] Dari Abu Hurairah, Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda[23]

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ "

Artinya: "jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat bertanya, "wahai Rasulullah, apakah itu? "beliau bersabda, "syikrik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina"[24]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[22] Adz Dzahabi, *76 Dosa Besar yang Dianggap Biasa* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 32
[23] Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, 171.
[24] (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Riba dalam utang Piutang

Riba dalan utang Piutang atau yang disebut juga dengan riba dayn adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang untuk mengembalikan utang beserta tambahan, atau pemberi utang mensyaratkan denda kepada orang yang berutang jika ia telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau orang yang berutang sendiri yang menmgajukan persyaratan untuk membayar denda dengan mengucapkan "beri saya tenggang waktu, dan akan saya bayar lebih dari jumlah utang seharusnya."[25] Riba dalam utang Piutang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba *qard* dan riba jahiliyah.

a. Riba *qard*

Riba *qard* adalah riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi utang.[26] Riba ini umumnya dinamakan dengan istilah "bunga pinjaman" sebagai konsekuensi terputusnya kemungkinan mengembangkan harta atau uang tersebut apabila digunakan selain pinjaman itu misalnya investasi. Contohnya, si A berutang uang kepada si B sebesar Rp 3.000.000,- dalam jangka waktu 5 bulan. Lalu si B menyetujui dengan syarat si A harus mengembalikan jumlah pokok utang beserta tambahan (bunga) sebesar 30% (Rp 1.000.000,-). Sehingga pada saat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[25] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 397

[26] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:
UNY Press, 2020), 36.

dikembalikan uang si A menjadi Rp 4.000.000,-. Maka Rp.1.000.000,-nya adalah riba.[27] Biasanya jika orang yan berutang tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan selalu bertambah sejalan dengan waktu tunggakannya.

b. Riba jahiliyah

Riba jahiliyah yaitu riba yang terjadi karena seseorang tidak mampu mengembalikan uang pada waktu yang telah ditetapkan sehingga orang yang berutang tersebut harus memberikan tambahan. Mislanya si A memberikan utang kepada si B dengan jumlah Rp 4.000.000,- dengan waktu selama 3 bulan. Apabila selama tiga bulan si B tidak bisa membayar maka ada tambahan pembayaran menjadi Rp 4.500.000,- dikemudian haru. Tambahan senilai Rp 500.000,- tersebut dikatakan riba. Biasanya jika orang yang berutang tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan terus bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.[28] Riba jahiliyah dilarang karen aterjadi pelanggaran kaidah fiqih, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: "setiap Piutang yang m*m*mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba."[29]

Akad utang oiutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh

[27] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah*, 22.
[28] Idri, Hadis Ekonomi (Surabaya: UINSA Press, 2014), 97.
[29] Muhammad Abduh Tuasikal, ,*Riba Al Qardh (Riba dalam Utang Piutang*, https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-utang-Piutang.html, diakses pada 29 Desember 2020.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebab itu, dalam utang Piutang dilarang mengambil keuntungan oleh pihak yang memberikan utang. Apabila diisyaratkan ada tambahan dalam penbayaran, hukumnya haram.

Apabila orang yang berutang memberikan hadiah atau tambahan kepadaorang yang memberikan utang di waktu-waktu utang disebabkan adanya utang, maka hadiah itu tidak boleh diterima. Namun, apabila orang yang berutang memberikan hadiah setelah utangnya lunas, maka hal itu tidak dilarang.

4. Utang Piutang (*qard*) dan riba dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersusun dari kata "Kompilasi" dan "Hukum Ekonomi Syariah". Kata "Kompilasi" diambil dari bahasa inggris "Compilation" atau bahasa Belanda "Compilatie" yang berarti menyusun, mengumpulkan, menghimpun. Kompilasi diartikan kumpulan yang tersusun secara teratur.[30] Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.[31] Jadi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan yang teratur dari aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakn menurut prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[30] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584.

[31] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[32] Akad *qard* secara khsus di bahas dalam KHES Bab XXVII yang terdiri dari dua bagian yakni, bagian pertama ketentuan umum *qardh* terdiri dari 5 pasal salah satunya membahas mengenai bolehnya nasabah atau penerima pinjaman memberikan tambahan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman asalkan tidak dipersyaratkan dalam akad *qard*. Berikut ini bunyu KHES Pasal 609.[33]

> *"Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi".*

Mengenai hal riba, tidak ada satu konsep pun di dalam KHES yang membahas khusunya tentang riba. Kata "riba" pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam KHES. Meskipun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya mengandung unsur riba. Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang antara lain: saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan sebagainya yang mana asas-asas tersebut mendukung adanya pelangaran riba secara implisit.[34]

---

[32] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

[33] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 609

[34] Febrina Sari dan Dahyul Daipon, ,*Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
(Studi Analisis Teks KHES Indonesia), Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 (2018), 215.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Hukum Islam (Fiqh)

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami,* istilah ini dalam wacana ahli hukum Berat dugunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran maupun As-sunnah tidak dijumpainya, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena fiqh formula yang difahami dar syariah. Fiqh sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntunan ruang dan waktu yang meliputi *faqih (jamak fuqaha)* yang memformulasikannya.[35]

Secara etimologis fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definitif berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.[36]

6. Utang Piutang emas dalam Islam

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada nash yang mengharamkannya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[35] Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : In Hill Co, 2008), 60

[36] Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan m*m*mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghilangkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[37]

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[37] Syamsul Ma'arif, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta"* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009), 8-9

[38] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian mislanya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam benruk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusu dan dengan memanfaatkan berbagai ilmiah.[39]

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di lingkungan masyarakat khususnya pada utang Piutang emas di lingkungan Curahnongko Kec Tempurejo Kab Jember.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.[40] Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Curahnongko Kec Tempurejo Kab Jember. Alasan penelitian memilih lokasi ini karena lokasi tersebut yang menjalankan praktik utang Piutang tersebut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[39] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 6.
[40] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*,47.

C. Subjek penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.[41]

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanan ini adalah:

1. Kreditur

   Adapun menurut Rivai ”Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Kreditur di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah Ibu musliha.

2. Debitur

   Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember diantaranya:

   a. Ibu Sani

      Ibu Sani adalah salah satu peminjam dari Kreditur yang bekerja sebagai penjual sembako dipasar yang mana Ibu Sani adalah salah satu debitur dengan jumlah pinjaman lumayan banyak dengan senilai Rp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 218-219.

5.000.000.00. alasan Ibu Sani meminjam kepada Kreditur karena ingin megembangkan usahanya yang pernah bangkrut.

b. Ibu Suhaimi

Ibu Suhaimi adalah salah satu peminjam dari Kreditur yang debitur hanya bekerja sebagai buruh tani, dan pinjaman itu dibuat untuk membiayai anak-anaknya sekolah karena Ibu Suhaimi adalah tulang punggung di keluarga itu.

c. Ibu Ike

Ibu ike adalah salah satu peminjam dari kreditur yang hanya bekerja sebagai buruh tani, dan Ibu Ike meminjam kepada kreditur untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Tokoh agama

Ustad Arifin adalah salah satu toko agama di daerah Curahnongko yang menjelaskan kepada kreditur mengenai hukum utang Piutang emas menurut syariat Islam.

D. Sumber Data

1. Data Primer, Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan teknik wawancara.
2. Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada dilapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

1. Observasi

   Teknik observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi secara non partisipatig, artinya peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.[42]

2. Wawancara

   Teknik wawancara *(interview)* digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan melalui dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dan informan terwawancara.[43]

   Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti bebas menanyakan apa saja yang ingin peneliti ketahui, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap berpegang pada pedoman

[42] Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 109.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[43] Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wawancara dan mempermudah informan untuk memberikan jawabannya secara rinci.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Mengenai bagaimana pelaksaan praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongk Kecamatan Tempurejo Kab Jember. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat di lingkungan Desa Curahnongko Kec Tempurejo Kab Jember yang melaksanakan praktik utang Piutang emas ini. Khususnya untuk Ibu Musliha selaku kreditur dan wawancara juga dilakukan kepada para debitur.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah dengan cara mencari data-data atau informasi pada buku-buku, catatan-catatan transkip, jurnal, makalah dan lain-lain serta mengambil foto-foto ketika proses wawancara dengan responden berlangsung dan kemudian mendeskrisikan hasil wawancra tersebut sebagai bukti yang kuat bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terjun ke lapangan. Teknik pengambilan data dengan metode ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengambilan data dengan metode lain seperti angket, wawancara, observasi, ataupun sejenisnya.

F. Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilik mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengembangkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntans, sampai datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu.[44]

1. Kondensasi Data

   Merujuk pada proses pemilihan,memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Cara menyajikan dalam data akan diperoleh kemudahan dalam memahami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[44] Imam Sugiono, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

kejadian didalam penelitian, pun juga mempermudah perencanaan kerja selanjutnya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau ambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu Kondensasi data *(data condensation)*,Penyajian Data *(data display)*, Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing)*.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif kriteria utama data dari hasil penelitian yang telah diteliti adalah bersifat valid, reliabel dan obyektif. Uji keabsahan data penelitian kualitatif lebih menekankan pada uji validitas dan reliabilitasnya. Validitas adalah suatu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Reliabilitas merupakan suatu derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Sedangkan obyektivitas merupakan suatu derajat kesepakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atau interpersonal agreement antara banyak orang terhadap suatu data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengujian dengan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah teknik pengujian keabsahan data untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dikarenakan membutuhkan berbagai sumber yang berbeda guna untuk perbandingan serta pengecekan dari suatu data.

Untuk mempelajari penelitian kualitatif tidak terlepas dari perjuangan mengenal tahap-tahap penelitian. tahap-tahap penelitian kualitatif menggunakan salah satu pokoknya peneliti menjadi sebagai alat penelitian[45] . Adapun tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut:

H. Tahap tahap penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.[46] Berikut merupakan tahap tahap nya : 1. Tahap Pra Lapanagan Tahap pra lapangan ialah tahapan yang harus di persiapkan untuk proses penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, adapun tahapannya

1. Tahap Pra Lapanagan

   Tahap pra lapangan ialah tahapan yang harus di persiapkan untuk proses penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, adapun tahapannya ialah:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2019),362

[46] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 50.

a. Penyusunan Perancangan Penelitian

b. Survei Lokasi Penelitian

c. Mengurus perizinan

d. Memilih para informan

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Lapangan

Di tahap ini peneliti di haruskan turun langsung kelapangan tempat penelitian dan mulai mencari serta mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian, peneliti dalam tahap ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data.

Pada tahap ini peneliti harus melakukan analisis terhadap informasi dan data data yang telah terkumpul atau telah di dapatkan yang kemudian di lakukan penarikan kesimpulan serta pemberian kritik dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA

A. Gambaran umum Lingkungan Desa Curahnongko

Desa Curahnongko ini terletak di bagian selatan Kabupaten Jember dan berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Terkait dengan perbatasan desa, Desa ini diapit oleh dua desa, yakni Desa Sanenrejo, dan desa Wonosari.

Masyarakat Desa Curahnongo mempunyai berbagai macam mata pencaharian sebagai penyokong hidup mereka. Dengan dianugrahi potensi sumber daya alam yang memadai dan medan yang baik, mereka bisa memanfaatkan hal tersebut dalam beberapa sektor, contohnya di sektor pertanian dimana mereka menanam jagung dan padi pada musimnya.

Dengan kondisi iklim dan medan yang bagus, para petani bisa menanam berbagai macam tanaman perkebunan sebagai ladang penghasilan mereka, contohnya perkebunan bakau, karet, dan tebu. Tidak hanya itu, banyak masyarakat Desa Curahnongko yang membuka usaha kevil-kecilan seperti toko kelontong, dan ada yang menjadi pedagang asongan serta pedagang kaki lima dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kehidupan sehari-hari.

1. Letak Geografis

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan letak geografis yang menyangkut kepada luas area Desa Curahnongko untuk mengetahui letak Desa Curahnongko berdasarkan keterangan yang dikemukakan ketika wawancara yang penulis lakukan tentang batas wilayah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara umum letak geografis Desa Curahnongko terletak pada wilayah dataran, sedang yang luas merupakan lembah yang subur secara umum batas administrasi Desa Curahnongko meliputi :

a. Sebelah Utara : Desa Wonosari

b. Sebelah Timur : Desa Andongrejo

c. Sebelah Selatan : Hutan/Taman Nasional

2. Perkembangan Kependudukan

Untuk melihat keadaan penduduk dari segi jumlahnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kepala Keluarga

A. JUMLAH KELUARGA			
JUMLAH	KELAMIN		
	KK LAKI-LAKI	KK PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
Jumlah Kepala Keluarga Tahun ini	1847	194	2037
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	1477	132	1509
Prosentase Perkembangan	%	%	%

Sumber: Jumlah Kepala Kelurga Desa Curahnongko[47]

Selanjutnya untuk melihat mata pencarian penduduk Desa Curahnongko dapat dilihat dalam tabel berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[47] Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko*, 06 Juli 2021

Tabel 4.2
Mata Pencarian Penduduk Desa Curahnongko

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	308 Orang
2	Petani	1.605 Orang
3	Pedagang	380 Orang
4	Peternak	150 Orang
5	Penjahit	24 Orang
6	PNS dan Honorer	480 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko[48]

3. Agama dan Sarana Ibadah Penduduk

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Terlebih karena agama tersebut dapat dijadikan sebagai penuntun dan pedoman hidup bagi ummat karena didalamnya menurut aturan-aturan serta tatanan-tatanan dan nilai-nilai kebaikan dari ummat itu sendiri. Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo merupakan Desa yang Penduduknya mayoritas beragama Islam, sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6,409
2	Kristen	52
3	Hindu	-
4	Budha	-

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko[49]

[48] Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko*, 06 Juli 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kemudian dari pengalaman ajaran agama masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Curahnongko seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Sarana Pesantren

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Pesantren	3 unit
2	Gereja	3 unit

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko[50]

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempuirejo Kabupaten Jember

Pendidikan merupakan unsur yang dibutuhkan untuk manusia karena pendidikan usaha untuk mendewasakan pribadi seseorang mencapai kemajuan dirinya sendiri. Baik dalam hal berfikir maupun dalam hal pembentukan kepribadian. Maka dari itu untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Curahnongko, pada tabel dibawah ini akan dicantumkkan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	2572
2	SMP/MTS	760
3	SMA/MA	589
4	S1	150

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[49] Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko*, 06 Juli 2021
[50] Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko*, 06 Juli 2021

B. Penyajian Data dan Analsis

1. Praktik Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai pembayaran utang Piutang di Desa Curahnongko. Perlu diketahui bahwa utang Piutang emas adalah memberikan emas kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan membayarnya dengan jenis dan jumlah yang sama di kemudian hari. Dan utang Piutang emas ini juga dilakukan atas dasar kemauan kedua belah pihak. Karena mayoritas penduduk masih tergolong pada orang yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Berdasarkan hasil obsservasi dengan cara melihat langsung keadaan penduduk di Desa Curahnongko. Mayoritas masyarakatnya memiliki aktifitas berkebun dan bersawah walaupun ada sebagian yang pedagang. Namun terkadang hasil dari perkebunan dan sawah itu tidak menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu juga menjadi penyebab masyarakat melakukan utang Piutang diantara mereka. Dengan demikian tidak ada jalan keluar selain berutang. Salah satu bentuk utang Piutang tersebut adalah dengan cara melakukan utang Piutang emas.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelaku utang Piutang emas di Desa Curahnongko, ada beberapa penyebab terjadinya utang Piutang emas diantaranya:

Hasil wawancara terhadap Ibu Suhaimi warga desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selaku debitur :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Saya melakukan utang Piutang emas kepada Ibu Musliha untuk biaya sekolah anak-anaknya karena penghasilan dari kebun dan sawah tidak cukup untuk biaya sekolah, sedangkan anak-anak membutuhkan uang sekolah[51]

Hasil wawancara terhadap Ibu Sani warga desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selaku debitur :

> Saya meminjam emas kepada Ibu Musliha untuk modal usaha saya, yaitu membuka toko sembako dan menjual peralatan rumah tangga lainnya. Karena saya hanya seorang pedagang cilok di sekolah dan hasil berdagang cilok tidak cukup untuk membuka usaha toko sembako.[52]

Hasil wawancara terhadap Ibu Ike warga desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selaku debitur :

> Saya mengutang emas kepada Ibu Musliha untuk kebutuhan sehari-hari membeli beras, membeli gula, kopi, dan sayur-sayuran untuk makan sehari-hari. Karena pekerjaan saya hanya sebagai buruh tani, itupun pekerjaannya tidak selalu ada.[53]

Selain dari kebutuhan yang sangat mendesak. Jika mereka meminjam uang kepada Bank atau koperasi dan semacemnya itu, sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka mereka lebih baik meminjam emas kepada tetangga atau kerabatnya. Selain cepat mendapatkannya tidak membutuhkan jaminan atau semacemnya.

Hasil wawancara terhadap ustadz Arifin tokoh Agama di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember:

> "saya menjelaskan kepada Ibu Musliha bahwasannya utang piutang diperbolehkan dalam islam dengan catatan menggunkan barang bukan uang"[54]

---

[51] Suhaimi, Masyarakat Desa Curahnongko, *Wawancara*, Jumat, 16 September 2022
[52] Sani, Masyarakat Desa Curahnongko, *Wawancara*, Sabtu, 17 September 2022
[53] Ike, Masyarakat Desa Curahnongko, *Wawancara*, Senin, 19 September 2022
[54] Ustadz Arifin, Tokoh Agama Desa Curahnongko, *Wawancara*, Jumat, 30 September 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pelaksanaan transaksi utang Piutang emas di Desa Curahnongko menjadikan emas sebagai objek akadnya. Pemberian utang emas yang dilakukan penyediaan jasa dilakukan tanpa meminta syarat atau jaminan kepada penerima utang. Transaksi utang Piutang emas di awali dengan melalukan pengajuan utang melalui ucapan secara langsung kepeda pemberi utang. Kemudian pemberi utang membelikan perhiasan emas sesuai dengan nominal pengajuan. Setelah mendapatkan perhiasan emas yang sesuai maka emas dan surat pembelian tersebut diberikan secara langsung kepada penerima utang disertai dengan penegasan terkait jumlah angsuran setiap minggunya. Perhiasan emas telah sampai di tangan penerima atau pengaju utang, selebihnya menjadi hak penerima utang, baik menjual kembali atau disimpan. Jika pilihan yang diambil ialah menjual perhiasan emas yang menjadi objek utang, maka pasti mengalami penurunan nilai saat ditukar oleh toko emas.

Sehingga dalam penjualan tersebut terdapat selisih antara jumlah uang yang diterima dengan nominal pengajuan utang. Penurunan harga disebabkan pelaksanaan utang Piutang objeknya dalam bentuk emas. Sedangkan negara Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi standar emas. Utang Piutang emas seharusnya dikembalikan dalam bentuk emas pula, dan apabila dikembalikan dalam bentuk uang maka terdapat kerugian. Pertama, saat emas tersebut dijual maka harga akan turun. Kedua, saat mengembalikan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli emas yang akan dikembalikan dikarenakan adanya perubahan harga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Utang Piutang yang terjadi di lingkungan Desa Curahnongko ini misalnya seorang debitur meminjam Rp 1.000.000.00 dengan bunga atau tambahan sebesar 800.000 jadi total pengembalian uang selama 2 bulan sebesar 1.800.000.[55]

Dari hasil wawancara terhadap Ibu Musliha selaku kreditur berikut ini:

> Saya biasa memberikan pinjaman kepada debitur sesuai dengan yang mereka butuhkan, pinjaman tersebut bukan berupa uang tatapi berupa barang yaitu emas. Nilai emas yang saya berikan sesuai nominal yang dibutuhkan oleh debitur atau nasabah saya, emas yang saya dapatkan saya beli di toko emas langganan saya, entah itu berupa gelang atau anting sesuai nominal yang dibutuhkan debitur.[56]

Menurut salah satu karyawan toko emas langganan Ibu Musliha mangatakan bahwa,

> "Kami memberikan potongan harga sebesar Rp 10.000.00 sampai Rp 20.000.00 per barang dalam waktu pembelian selama 1-2 hari, apabila waktu pembelian lebih dari seminggu maka potongan yang kami berikan adalah sebesar 5-10% sesuai dengan kondisi barang".[57]

Fakta dilapangan penerima utang menyadari jika penurunan harga saat penjualan emas termasuk kerugian yang harus ditanggung apabila melakukan pengajuan utang berupa emas. Penyelesaian utang emas ini terjadi saat penerima utang telah membayar keseluruhan nilai utang melalui angsuran setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan termasuk juga batas waktu pelunasan yang berupa frekuensi angsuran yang harus dibayar setiap minggunya. Transaksi utang Piutang emas yang dilakukan oleh penyedia

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[55] Observasi praktik utang Piutang di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, pada tanggal 19 September 2022.

[56] Ibu Musliha, *Wawancara*, Curahnongko, 19 September 2022.

[57] Ibu Ida Pegawai Toko emas, *Wawancara*, Blater, 20 September 2022

jasa utang emas, bahwa dalam praktik utang Piutang emas yang diberikan jika pengajuan utang senilai Rp 1.000.000 maka besaran yang harus dibayar ialah Rp 1.800.000. Waktu yang diberikan oleh Kreditr atau oleh Ibu Musliha selama Dua Bulan, jika dalam waktu sebelum dua bulan debitur sudah melunasi utang tersebut. Ibu Musliha mengurangi pembayaan pengembalian utang sebesar 10% atau Rp 100.00.00. Perhitungan nominal utang emas dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Perhitungan Nominal Utang Piutang Emas

Utang Emas	Nominal Utang	Nilai Tambahan
1.000.000	1.500.000.	500.000
2.000.000	3.000.000.	1.000.000.
3.000.000	4.500.000.	1.500.000
4.000.000	6.000.000.	2.000.000.
5.000.000.	7.500.000	2.500.000

Sumber: krediur[58]

Pelaksaan pembayaran angsuran dilakukan saat pemberi utang melakukan penagihan ke rumah penerima utang. Pemberi utang menerima angsuran uang dan menulis dalam buku catatan angsuran sebesar nilai yang dibayarkan penerima utang. Proses penagihan angsuran selesai tanpa adanya rekap catatan atau dalam hal ini buktu pembayaran utang yang dipegang penerima utang. Sehingga pencatatan yang ada hanya dipegang oleh pemberi utang. Jika tidak ada bukti pencatatan atas pembayaran angsuran dapat menimbulkan celah bagi penerima utang untuk tidak membayar utang tersebut. Dan juga tidak adanya saksi yang dapat ditanyai atas kepastian transaksi, sehingga menambah kesulitan dalam pemecahan masalah ketika

[58] Ibu Musliha, *Wawancara*, Curahnongko, 19 September 2022.

terjadi perselisihan baik terkait angsuran atau waktu penulasan dikemudian hari. Sebagaimana SAW berfirman dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"[59]

Semua persyaratan dalam transaksi utang Piutang emas telah mencapai kesepakatan antara Ibu Musliha dengan pihak debitur dan juga telah dibicarakan bersama tentang cara pelunasannya, besarnya angsuran yang harus di bayar, serta berapa kali angsuran yag harus dibayarkan oleh debitur kepada Ibu Musliha.

Pemberian utang emas tersebut juga tidak menuntut untuk pengembalian dalam satu waktu yang memungkinkan akan memberatkan penerima utang dalam melakukan pelunasan utang. Sebaliknya pengembalian yang dikehendaki oleh pemberi utang ialah dengan mengangsur setiap minggunya, sehingga dapat meringankan beban dalam mengembalikan utang yang dimiliki penerima utang. Pelaksaan utang yang terjadi di masyarakat Desa Curahnongko dengan sistem pengembalian berupa uang yang di angsur setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua pihak yang bertransaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[59] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 48.

Apabila dilihat dari segi praktik utang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* yakni adanya dua orang yang berakad atau *aqid* (terdiri atas *muqrid*/ orang yang memberi utang dan *muqtarid*/orang yang berutang), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *shigat* (ijab dan qabul). Namun, dalam transaksi utang Piutang tersebut sejak awal sudah dipersyaratkan bahwa pihak debitur harus melakukan pelunasan utang emas berupa uang beserta tambahannya, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan sebab terdapat perbedaan jenis objek pengembalian utang kecuali pelunasan dalam bentuk ini tidak dipersyaratkan di awal akad melainkan pada saat pelunasan. Kemudian, adanya tambahan pembayaran yang juga dipersyaratkan sejak awal akad juga termasuk hal yang dilarang sebab hal tersebut merupakan riba karena telah m*m*mendatangkan keuntungan untuk *muqrid.* Berbeda halnya apabila tambahan pembayaran tersebut tidak diperjanjikan dalam akad dan dimaksudkan sebagai hadiah.

Berdasarkan simulasi perhitungan pelaksanaan utang emas oleh pemberi utang menunjukkan adanya tambahan sebesar Rp. 400.000 dari nilai utang. Anggapan penyedia jasa utang emas bahwa tambahan yang dibebankan kepada penerima utang dipersamakan dengan *margin*, hasil usaha, biaya jasa atau transaksi menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan utang Piutang emas ini ialah menjalankan sebuah usaha dalam bidang keuangan. Sehingga teori yang menyatakan bahwa memberikan utang kepada pihak yang membutuhkan sebagai aspek sosial tolong-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menolong tidak berlaku dalam utang Piutang emas ini. Hal tersebut dikarenakan utang emas digunakan oleh pihak pemberi emas sebagai usaha dalam memutarkan harta yang dimilikinya agar berkembang sehingga kegiatan utang Piutang emas di Desa Curahnongko ini bukanlah tindakan sosial tolong-menolong karena bersifat komersial dengan adanya tambahan yang dipersyaratkan.

a. Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaksaan Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Pelaksanaan utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan suatu transaksi yang umum bagi warga Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo kabupaten jember namun terdengar unik bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Utang Piutang emas tersebut merupakan transaksi yang objeknya adalah emas. Adapun faktor utama yang melatarbelakangi adanya utang Piutang emas dilihat dari pemberiian pinjaman yaitu:

1) Faktor dari pemberi pinjaman

Adapun faktor faktor yang melatarbelakangi utang Piutang emas dari pemberi pinjaman yaitu:

a) Faktor Penyamaran Niat

Faktor Penyamaran niat yang terdapat dalam praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kbupaten Jember yaitu terletak pada penggunaan emas yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

digunakan pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman. Alasan utama pemberi pinjaman melakukan pinjaman emas ini bertujuan menyamarkan praktik utang Piutang tersebut yang sebenarnya tidak berbeda dengan praktik utang Piutang dengan rentenir. Adapun hasil wawancara dengan narasumber Ibu Musliha beliau mengatakan bahwa:

> "alasan saya mengadakan utang Piutang emas ini sebenernya hanya ingin menolong orang yang sedang membutuhkan uang secara cepat, saya menggunakan pinjaman emas agar masyarakat tidak menganggap ini sama dengan rentenir"[60]

Maksudnya, alasan utama adanya utang Piutang emas yang dilakukan Ibu Musliha hanya digunakan sebagai dalih memberikan pinjaman secara cepat karena sebenarnya dengan penggunaan media emas tersebut dimaksudkan untuk menutupi praktik utang Piutang yang sama dengan praktik utang Piutang yang dilakukan oleh rentenir yang dimana terdapat praktik pembungaan yang menimbulkan kelebihan pengembalian pinjaman yang disebut dengan riba.

b) Faktor keuntungan

Faktor keuntungan adalah faktor lain yang menjadikan pemberi pinjaman melakukan uutang Piutang emas. Dalam praktiknya utang Piutang emas tersebut pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan dari proses pengembalian pinjaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

[60] Ibu Musliha, *Wawancara*, Curahnongko, 19 September 2022.

yang diperoleh dari penggunaan pinjaman emas tersebut dengan adanya melebihkan pengembalian yang dilakukan di awal akad antara kreditur dan debitur.

2) Faktor peminjam

Adapun faktor yang melatarbelakangi utang Piutang emas dari peminjam yaitu:

a) Faktor kebutuhan

Kebutuhan merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember melakukan utang Piutang salah satunya yaitu Utang Piutang emas. Dengan adanya utang Piutang tersebut menjadikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari maupun untuk kebutuhan yang harus di segera dipenuhi saat itu.

b) Faktor Keterbatasan Ekonomi

Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember termasuk dalam kategori ekonomi menengah kebawah. Hal ini bisa di lihat dari penduduk asli Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang mayoritas adalah Buruh tani dan Pedagang. Dengan adanya tingkat kategori ekonomi masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yaitu menengah kebawah tersebut memunculkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan. Hal inilah yang menyebabkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

uutang Piutang dengan lanataran emas menjadi solusi dan pilihan terbaik untuk membantu memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sugiyati beliau mengatakan bahwa:

> "alasan saya meminjam kepada Ibu Musliha karena keadaan saya sangat sulit. Saya hanya berjualan sayuran di pasar, tapi berjualan di pasar saja Alhamdulillah dan hasil berjualan sayur bisa buat makan saya sekeluarga untuk sehari-hari"[61]

c) Faktor Keterpaksaan

Faktor keterpaksaan ini muncul karena adanya alasan kebutuhan dan ekonomi. Dengan adanya alasan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang mendesak inilah yang menyebabkan utang Piutang menjadi pilihan terakhir meskipun sebenarnya ada unsur ketidak relaan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Sugiyati beliau mengatakan :

> "sebenernya kalau tidak kepepet saya tidak akan ngutang kesana kesini. Tapi, mau bagaimana lagi kalau saya tidak utang saya tidak bisa berjualan di pasar. Meskipun saya juga berat dengan tambahannya"

b. Dampak Adanya Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yaitu:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[61] Ibu Sugiyati, *Wawancara*, Pedagang Sayur dan Selaku Debitur, 17 September 2022.

1) Dampak Positif

Utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menurut hasil wawancara dengan narasumber terdapat dampak positif diantaranya:

a) Membantu mendapatkan pinjaman dengan cepat

Dengan adanya utang Piutang tersebut sangat membantu untuk memperoleh pinjaman uang secara cepat dengan nominal berapapun yang di inginkan.

b) Proses peminjaman yang mudah

Utang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selain memudahkan untuk mendapatkan pinjaman uang dalam proses peminjamanya mudah dan tidak rumit seperti proses meminjam uang ke suatu lembaga keuangan yang mengharuskan membawa berbagai syarat serta harus menyerahkan jaminan untuk proses peminjaman uang.

2) Dampak Negatif

Uutang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menimbulkan dampak positif namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif khususnya bagi peminjam yaitu:

a) Adanya pembungaan

Bunga merupakan kelebihan jumlah pengembalian utang yang harus di bayar oleh peminjam karena adanya pinjman yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan. Adanya kelebihan pengebalian atau bunga yang terdapat dalam praktik uutang Piutang merupakan suatu yang umum adapun bunga atau kelebihan pengembalian yang diberikan umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi pinjman yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Begitu pula dengan utang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dalam praktiknya juga terdapat bunga atau penambahan nominal pengembalian. Yang harus dibayarkan peminjam. Dengan adanya kelebihan pengembalian atau bunga yang diberikan

b) Mekanisme Pembayaran Utang

Dalam suatu perjanjian utang Piutang pastinya terdapat ketentuan cara pembayaran utang Piutang tersebut dilakukan. Begitu pula dengan utang Piutang emas du Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Cara pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan pengembalian secara langsung seluruh utang atau dengan melakukan angsuran setiap minggu.

Dengan adanya 2 cara pembayaran utang yang diterapkan oleh pemberi pinjaman memudahkan peminjam untuk memilih cara pembayaran yang diinginkan. Namun menurut peminjam adanya pembayaran dengan cara angsuran setiap minggu awalnya dianggap menjadi cara yang tidak memberatkan namun dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

praktknya dengan adanya angsuran harian membuat peminjam merasa lebih memberatkan.

c) Jangka Waktu Pembayaran

Utang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamtan Tempurejo Kabupaten Jember dalam perjanjiannya mensyaratkan adanya cara pembayaran utang selain itu ada pula syarat jangka waktu dalam pembayaran utang Piutang tersebut. Adapun jangka waktu yang ditetapkan pemberi pinjaman untuk melunasi utang Piutang emas tersebut yaitu harus dilakukan dalam jangka waktu 2 Bulan baik yang dilakukan pembayaran dengan cara angsuran maupun pembayaran secara langsung seluruh utang.

d) Menyebabkan Beban Pikiran

Utang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko Kecamtan Tempurejo Kabupaten Jember selain menimbulkan dampak negatif dengan adanya pembungaan, jangka waktu pelunasan, maupun cara pembayaran utang adapun dampak negatif lainnya yaitu menimbulkan beban pikiran khusus untuk peminjam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pelaksanaan utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Utang piutang dari Segi Akad atau Perjanjian

Qard merupakan akad yang memiliki tujuan tolong menolong dan akad yang tidak semestinya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan melainkan dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subnahu wa ta'ala semata. Oleh sebab itu, mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian utang merupakan hal yang dilarang.

Utang Piutang merupakan kegiatan yang gemar dilakukan manusia dan sudah menjadi kebiasaan. Hukum Islam mengatur utang Piutang tentang rukun syarat sahnya utang Piutang dan juga dari segi pembayarannya. Sehingga dari segi pembayarannya tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak pula ada yang dirugikan dan diuntungkan. Sehingga dari hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan diantara yang berpiutang.

Praktik utang Piutang dalam di Desa Curahnongko masih menggunkan sistem yang lama yakni hanya mendasarkan pada rasa percaya sebagai patokan terlaksananya suatu transaksi utang. Secara praktiknya utang Piutang emas yang ada di Desa Curahnongko berbeda wujud objek utang dengan pengembaliannya. Utang yang diberikan dalam bentuk perhiasan emas dibayar atau dikembalikan berupa uang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan cara mengangsur beserta adanya tambahan pembayaran. Pelaksanaan utang Piutang yang dilakukan di Desa Curahnongko terkait perbedaan objek dan pengembalian tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Zuhaili membolehkan utang Piutang pada benda yang ditakar, ditimbang. Sehingga emas yang dapat ditakar diperbolehkan manjadi objek dalam utang Piutang. Terkait pengembalian utang Piutang emas yang tidak sama yang dalam hal ini objek akadnya berbeda, berubah dari objek perhiasan emas menjadi uang. Hal itu telah menjadi kesepakatan diawal oleh kedua pihak yang bertransaksi atas utang Piutang emas dibayar uang tersebut dan kedua pihak tidak merasa dirugikan.

Rukun dan syarat dari akad qard merupakan hal yang sangat penting sebab apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi utang Piutang tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dilihat dari pelaksanaannya, praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1) Rukun utang Piutang (*qard*) terdiri atas:[62]
   a) Ada '*aqidayn* (muqrid / orang yang memberi utang dan *muqtarid* /orang yang berutang).
   b) Terdapat *ma'qud 'alaih* (uang atau barang)
   c) *Shighat* (ijab dan qabul).
2) Syarat utang Piutang *(qard)* terdiri dari:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[62] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 69.

a) *Aqidayn*

(1) *Muqrid* dan *muqtarid* memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.

(2) *Muqrid* dan *muqtarid* harus berakal sehat / tidak gila, merdeka, dan baligh.

(3) *Muqrid* dan muqtarid saling rida.

b) Ma'qud 'alaih

(1) Objek utang Piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan.

(2) Bisa dimiliki.

(3) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

(4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

(5) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.

c) Shighat

(1) Lafadz ijab dan qabul bersambung.

(2) Lafadz ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Adapun shighat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni secara lisan, tulisan, perbuatan atau isyarat, maupun dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan oleh para pihak ketika melakukan transaksi utang Piutang.

Rukun dan syarat utang Piutang yang terdapat dalam praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Jember sudah sesuai dengan rukun dan syarat utang Piutang dalam syariat Islam. Saja terdapat perbedan jenis objek pengembalian utang yang telah dipersyaratkan di awal akad yakni utang diberikan dalam bentuk emas dan harus dikembalikan dalam bentuk uang dengan cara dicicil/diangsur beserta tambahan pembayaran sebesar Rp. 400.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam.

Disebutkan dalam salah satu fatawa Darul Ifta Yordania no. 2032:

يجوز للمقترض وفاء قرضه بغير الجنس أو النوع الذي اقترض به، كالذهب بدلاً من الأوراق النقدية، ولكن بشرطين:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر (عند الاتحاد في علة الربا)، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالذهب بدلاً عن الأوراق من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقعفيربا النسيئة

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم القرض

Artinya: "Boleh bagi si pengutang untuk melunasi utangnya dengan barang lain yang tidak sesuai dengan jenis atau macam barang yang ia pinjam seperti emas untuk melunasi utang berupa uang, akan tetapi dengan dua syarat :

1. Tidak ada kesepakatan sebelumnya terhadap bentuk pelunasan model seperti ini (karena memiliki kesamaan dari sisi penyebab riba). Akan tetapi kesepakatan ini baru ditawarkan pada saat pelunasan utang. Karena kesepakatan untuk melunasi utang berupa uang dengan emas dengan tanpa ada aksi pembayaran langsung, hal itu menjerumuskan ke dalam praktik riba nasi'ah.
2. Yang menjadi patokan adalah harga emas pada saat pelunasan bukan harga emas pada saat utang.[63]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[63] Abul Aswad Al Bayati, ,*Hukum Bayar Utang Emas Dengan Menggunakan Uang*' , https://bimbinganIslam.com/hukum-bayar-utang-emas-dengan-menggunakan-uang/, diakses pada 18 Desember 2020.

Sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang meminjam emas dari orang lain lalu mereka berdua bersepakat pada saat peminjaman bahwa pembayarannya dengan menggunakan uang.[64]

b. Utang Piutang dari Segi Pengembalian

Praktek pelaksanaan utang piutang emas dengan pengembalian uang ini dengan cara memberikan emas ke pada pihak yang berutang oleh kedua pihak yakni orang yang berutang dan pihak yang memberi utang.

Selain itu dalam praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember juga dipersyaratkan sejak awal akad bahwa debitur harus mengembalikan jumlah pokok utang beserta tambahannya. Hal tersebut termasuk dalam riba *qard* yakni riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi utang.[65] Selain itu, adanya tambahan pengembalian utang yang dipersyaratkan di awal akad termasuk melanggar kaidah fikih, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا

Artinya: "setiap Piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba".[66]

Namun, apabila tambahan atau keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan di waktu akad maka hal itu diperbolehkan dan bahkan

[64] ,Hukum Pinjam Emas, https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emastermasuk-riba.htm.X9yuFVUzbIU, diakses pada 18 Desember 2020.

[65] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 36.

[66] Muhammad Abduh Tuasikal, *Riba Al Qardh (Riba dalam Utang Piutang* https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-utang-Piutang.html, diakses pada 29 Desember 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dianjurkan bagi pihak debitur. Sebagaimana hadis Abu Rafi Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi;[67]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَالرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya; “Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya”.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang berutang pada saat mengembalikan utangnya beserta tambahan/jumlah yang dilebihkan itu diperbolehkan, karena tidak dipersyaratkan di awal akad. Hal ini dilakukan karena semata-mata bentuk terimakasih dari pihak debitur kepada kreditur.

Dalam KHES Pasal 20 ayat (36) disebutkan bahwa qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[68]

Seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, bahwa praktik utang Piutang emas yang terjadi di Desa Curahnongko

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[67] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz V* (Beriut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677 H), 30.

112Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 11

[68] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36)

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ialah utang Piutang dalam bentuk emas yang sejak awal akad dipersyaratkan harus dikembalikan berupa uang dengan cara diangsur beserta adanya tambahan pembayaran. Rukun dan syarat dari akad *qard* merupakan hal yang sangat penting sebab apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi utang Piutang tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dilihat dari pelaksanaannya, rukun dan syarat dari praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah diatur di dalam KHES Pasal 22 hingga Pasal 25 yang berbunyi, rukum akad terdiri atas:[69]

1) Pihak-pihak yang berakad yakni Ibu Muslihah selaku kreditur dengan para debitur.
2) Objek akad yaitu perhiasan emas senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur.
3) Tujuan pokok akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan debitur yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri dan kebutuhan tersebut sangat mendesak misalnya, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan modal usaha, dan kebutuhan biaya operasi, serta kebutuhan rumah tangga.; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[69] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22.

4) Kesepakatan.

Sedangkan untuk syarat akad adalah sebagai berikut:

a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha;
b) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.[70]
c) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
d) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.[71]
e) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
f) *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.[72]

Hasil penelitian ditemukan praktik utang Piutang emas dengan pengenmbalian uang di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember diawali dengan perjanjian mereka yang berutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara berangsur, pihak yang berutang menerima emas yang nilainya sesuai dengan nilai uang yang dikembalikan. Menurut tinjauan hukum Islam praktik utang Piutang emas dengan pengembalian uang tersebut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[70] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 23.
[71] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 24.
[72] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25.

terdapat dua bentuk. Pertama utang emas yang tujuannyauntuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengangsur. Kedua, utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali, maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.

Oleh karena itu, bagi setiap muslim mempelajari fiqih muamalah sangatlah penting karena bermanfaat dalam aktivitas yang terkait di bidang perekonomian supaya mampu menerapkan aturan-aturan Allah dalam rangka memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan harta, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai[73]

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten jember.

Masyarakat meminjam uang kepada Bank atau koperasi dan semacemnya itu, sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka mereka lebih baik meminjam emas kepada tetangga atau kerabatnya. Selain cepat mendapatkannya tidak membutuhkan jaminan atau semacemnya

Pelaksanaan transaksi utang Piutang emas di Desa Curahnongko menjadikan emas sebagai objek akadnya. Pemberian utang emas yang dilakukan penyediaan jasa dilakukan tanpa meminta syarat atau jaminan kepada penerima utang. Transaksi utang Piutang emas di awali dengan

[73] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 11.

melalukan pengajuan utang melalui ucapan secara langsung kepeda pemberi utang. Kemudian pemberi utang membelikan perhiasan emas sesuai dengan nominal pengajuan. Setelah mendapatkan perhiasan emas yang sesuai maka emas dan surat pembelian tersebut diberikan secara langsung kepada penerima utang disertai dengan penegasan terkait jumlah angsuran setiap minggunya.

Praktek membungakan uang bisa dilakukan oleh orang perorang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau lembaga keuangan yang meminjamkan uang atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, biasanya akan memperoleh imbalan atau tambahan yang disebut dengan bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang di pinjam di tambah bunga nya yang ini di sebut bunga pinjaman. Al-riba makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan baik itu sedikit maupun banyak dari itu kita tahu bawha jelaslah sudah bunga sangat berhunungan dengan riba dan diharamkan[74]

Imam Nawawi berkata, “ Orang-orang Muslim sepakat terhadap pelarangan riba, bahkan para pakar dan ahli berkata demikian. Dikatakan bahwa riba dilarang oleh semua syariat. Qurtubi dan Mawardi pun berkata menyatakan pendapat yang sama . yang di maksud keharaman riba yang di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[74] Hendri Tanjung, *Bank syariah*, (PT. Senayan Abadi 2007).3

sepakati ini adalah semua jenis transaksi yang di setujui oleh ahli fiqih sebagai riba.[75]

Menururt Abdurrahman al-Juzairi, riba adalah nilah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan terhadap tambahan tersebut).[76] Dari pernyataan tersebut bahwa hasil pembahasan tentang praktek utang Piutang emas dengan teori Abdurrrahmân al-Juzairi saling keterkaitan. Karena dalam praktek utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kreditur melebihkan pembayaran utang Piutang tersebut yang mana hal itu dilakukan diawal akad dengan adanya paksaan.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksaan Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Praktik utang Piutang dalam di Desa Curahnongko masih menggunkan sistem yang lama yakni hanya mendasarkan pada rasa percaya sebagai patokan terlaksananya suatu transaksi utang. Secara praktiknya utang Piutang emas yang ada di Desa Curahnongko berbeda wujud objek utang dengan pengembaliannya. Utang yang diberikan dalam bentuk perhiasan emas dibayar atau dikembalikan berupa uang dengan cara mengangsur beserta adanya tambahan pembayaran. Pelaksanaan utang Piutang yang dilakukan di Desa Curahnongko terkait perbedaan objek dan pengembalian tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena ulama

[75] Abdul Azhim Jalal Abu Zaiz, *Fiqih riba*, (Jakarta: Senayan publishing 2011), 50.
[76] Abdurrrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, 196.

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Zuhaili membolehkan utang Piutang pada benda yang ditakar, ditimbang. Sehingga emas yang dapat ditakar diperbolehkan manjadi objek dalam utang Piutang. Terkait pengembalian utang Piutang emas yang tidak sama yang dalam hal ini objek akadnya berbeda, berubah dari objek perhiasan emas menjadi uang. Hal itu telah menjadi kesepakatan diawal oleh kedua pihak yang bertransaksi atas utang Piutang emas dibayar uang tersebut dan kedua pihak tidak merasa dirugikan.

Hasil penelitian ditemukan praktik utang Piutang emas dengan pengembalian uang di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember diawali dengan perjanjian mereka yang berutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara berangsur, pihak yang berutang menerima emas yang nilainya sesuai dengan nilai uang yang dikembalikan.

Menurut tinjauan hukum Islam praktik utang Piutang emas dengan pengembalian uang tersebut terdapat dua bentuk. Pertama utang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengangsur. Kedua, utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali, maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Melebihkan bayaran dari sebanyak utang , kelebihan itu kemauan dari yang berutang dan tidak ada perjanjian sebelumnya maka kelebihan itu

boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berutang atau telah menjadi kesepakatan sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan tersebut dilarang berdasarkan ijma, begitu pula manfaat yang di syaratkan. Tambahan itu tidak halal atas yang berPiutang mengambilnya.[77]

Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

Artinya: "setiap utang Piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama"

Utang Piutang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan untuk menetapkan atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperuntungkan atau dipinjamkan, hal demikian tersebutdiharamkan. Para ulama telah sepakat bahwa jika menetapkan tambahan lalu diambilnya itu adalah riba.[78]

Pendapat dari Ustadz Arifin selaku Tokoh Agama di Desa Curahnongko menjelaskan bahwa utang piutang emas di perbolehkan menurut islam dengan catatan utang piutang tersebut menggunakan barang bukan menggunakan uang karena dikhawatirkan akan terjadinya riba dalam transaksi tersebut.[79]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[77] H Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2018),.307.

[78] Shahih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap. Ter. Asmuni* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005). 548.

[79] Ustadz Arifin, *Wawancara*, Curahnongko, 30 Desember 2022

Ada kesalah fahaman Ibu Musliha terhadap Tokoh agama yakni Ustadz arifin yang mana Ibu musliha dan Ustad Arifin berbeda dalam sudut pandangnya. Ustad Arifin tidak menjelaskan secara detail tentang hukum utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebaliknya Ibu Musliha menyimpulkan penjelasan dari ustadz Arifin tersebut bahwasannya utang piutang emas diperbolehkan meskipun adanya tambahan di awal akad.

Sebagaimana pendapat dari Ibnu Qudamah bahwa setiap utang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Dalam hal ini pelaksanaan utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember diminta untuk melebihkan pengembalian utang yang dilakuakan di awal akad. Ibu Musliha meminta hal demikian karena beranggapan bahwa pihak penerima utang sudah menikmati barang yang diutangkan atau dipinjamkan. Selain itu, agar beliau tidak mengalami kerugian dan bisa mendapatkan keuntungan karena berharap bisa mengembangkan harta dari utang Piutang emas tersebut.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa, tata cara pelunasan utang antara ibu Musliha dengan pihak penerima utang di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai. Karena adanya kewajiban dari pihak penerima utang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari jumlah utang pokok. Padahal dalam pelunasan utang tidak boleh diperjanjikan untuk melebihkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jumlah nominal dari utang pokok, hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh shara'.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu yang melibatkan seorang kreditur yakni Ibu Musliha dan para debitur yakni Ibu Suhaimi, Ibu Sani, Ibu Ike. Di dalam transaksi tersebut debitur pada awalnya ingin meminjam uang namun, Ibu Musliha hanya bisa memberikan pinjaman berupa emas senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Di awal akad, Ibu Musliha sudah mempersyaratkan kepada debitur bahwa utang emas tersebut harus dikembalikan dengan uang sesuai jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak serta dengan besaran presentase tambahan Rp. 400.000 untuk setiap bulannya dari yang dipinjam tersebut. Selamjutnya, untuk jangka waktu pelunasannya para debitur bisa mengajukan waktu pembayaran yang diinginkan kepada kreditur dan mendaat persetujuan dari kreditur. Namun, biasanya Ibu Musliha akan memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal transaksi utang Piutang emas dilaksanakan.
2. Praktik utang Piutang emas yang dilakukan oleh Ibu Musliha di desa Curahnongko Kecamatan Tempurej Kabupaten Jember tersebut menurut hukum Islam tidak diperbolehkan walaupun seluruh rukum dan syarat telah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terpenuhi karena masyarakat sejak awal akad untuk dikembalikan berupa uang yang mana terdapat perbedaan jenis objek pengembalian utang. Selain itu, kreditur juga mensyaratkan di awal akad adanya penambahan pembayaran dengan besaran presentase tambahan Rp. 400.000 setiap bulan dari yang dipinjam dengan jangka waktu dua bulan. yang berarti transaksi utang Piutang tersebut termasuk salah satu transaksi yang mengandung unsur riba karena telah m*m*mendatangkan keuntungan untuk *muqrid* dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan. Adanya tambahan dalam pembayaran utang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam KHES, karena dalam pasal 609 dinyatakan, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan di atas yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah berpedoman kepada aturan-aturan syara' yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadist maupun aturan-aturan hukum Islam yang berlaku di indonesia seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang.
2. Bagi Ibu Musliha selaku kreditur hendaknya tidak mempersyaratkan di awal akad bahwa utang emas harus dikembalikan dalam bentuk uang,

sehingga membuka peluang untuk debitur apabila ingin mengembalikan utang emas tersebut dengan jenis yang sama yakni emas. Kemudian, hendaknya kreditur mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *qard*, agar tidak menyimpang dari tujuan *qard* sendiri, yakni tolong-menolong. Karena, jika di dalam transaksi utang Piutang telah terjadi kesepakatan untuk mendatangkan keuntungan bagi *muqrid*, maka transaksi utang Piutang tersebut termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan Shaleh. *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005).

Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Alimusa La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish,2020)

Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

bin Ismail Al Bukhari Muhammad. Shahih Bukhari Jilid 3

Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta:UNY Press, 2020).

Dahyul Daipon dan Febrina Sari. ‚Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)', Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2, 2018.

Darminto Poerwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2003)

Daud Ali Mohammad. *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Curahnongko*, 06 Juli 2021

Dzahabi Adz, *76 Dosa Besar yang Dianggap Biasa* (Jakarta: Darul Haq, 2017).

Efendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008).

Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali pers,2001)

Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UINSA Press, 2014).

Ike, Masyarakat Desa Curahnongko, *Wawancara*, Senin, 19 September 2022

Karim Helmi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

Ma'arif Syamsul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta"* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009).

Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : In Hill Co, 2008).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mu'awanah Wasyi'atul. *Implementasi Pembayaran pada Utang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*', (Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013)

Nurhayati Riska. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik*', (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992)

Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sugiono Imam. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2019).

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014)

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002)

Suyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Syafe"i Antonio Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

Tarmizi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.

Tuasikal, Muhammad Abduh. ,Riba Al Qardh (Riba dalam Utang Piutang', https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-*qard*h-riba-dalam-utangPiutang.html.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wibowo Adi. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pinjam-meminjam uang diDesa Nglorog kec.Sragen kab.Sragen* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2013)

Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah. Surabaya: Imtiyaz, 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamluatus Syarifah

NIM : S20182058

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)"** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 November 2022
Saya yang menyatakan,

Mamluatus Syarifah
S20182058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?	1. Praktik Utang Piutang Emas 2. Tinjauan Hukum Islam	1. Utang Piutang 2. Tinjauan hukum Islam terhadap utang Piutang emas	1. Subyek penelitian: a. utang Piutang emas 2. Kepustakaan	1. Jenis penelitian: Yuridis empiris 2. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Pendekatan yang digunakan: Pendekatan kualitatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Ibu Suhaini

Wawancara Dengan Ibu Sani

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara Dengan Ibu Ike

Wawancara Dengan Kreditur Ibu Muslihah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Objek Emas

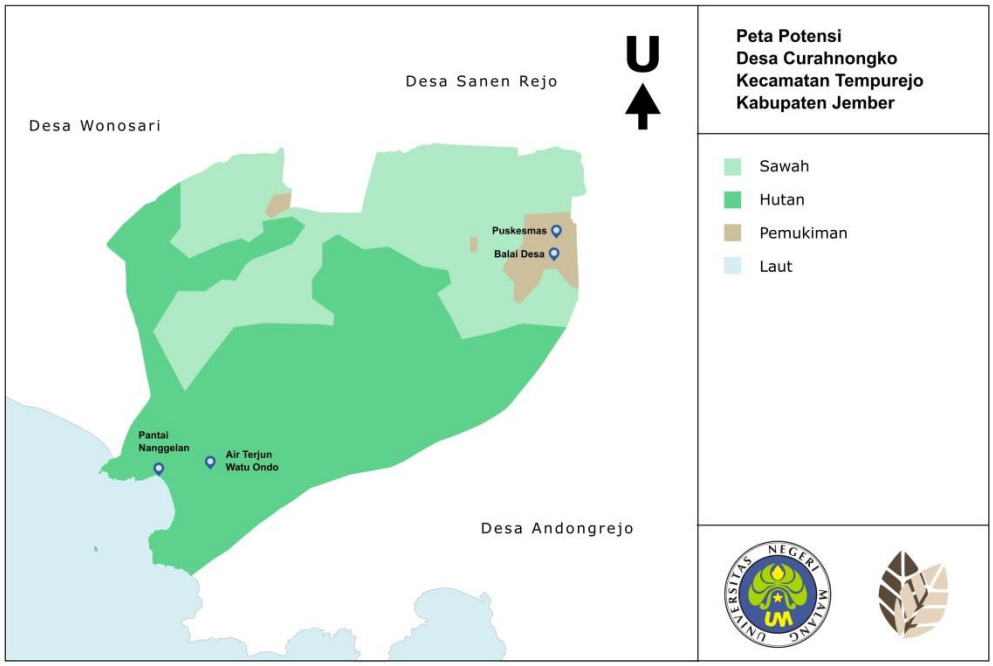

Denah Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANGKET KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	16 SEMPETMBER 2022	IBU SUHAIMI		
2	19 SEPTEMBER 2022	IBU IKE		
3	17 SEPTEMBER 2022	IBU SANI		
4	17 SEPTEMER 2022	IBU SUGIATI		
5	19 SEPTEMBER 2022	IBU MUSLIHA		
6	20 SEPTEMBER 2022	IBU IDA		

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2539/Un.22/4.a/PP.00.9/09/2022 15 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : _____

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mamluatus syarifah
Nim	: S20182058
Semester	: 9
Jurusan/Prodi	: Hukum ekonomi syariah
Judul Skripsi	: **Tinjauan hukum islam terhadap pelaksaan utang piutang emas di Desa Curahnongko Tempurejo Jember**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Mamluatus Syariah
NIM	: S20182058
Tempat/tgl Lahir	: Jember, 10 Februari 2000
Alamtat	: Dusun Krajan, RT 003 RW 006 Curahnongko Tempurejo Jember
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email	: Syarifahrifa2000@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

- SDN Curahnongko 01 (2006-2012)
- MTS Baitul Hikmah Tempurejo (2012-2015)
- SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2015-2018)
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id